

BISNIS ISLAM DALAM PRODUKSI, DISTRIBUSI, KONSUMSI

Ainur Rohmah ^{*1}

Aulia Afriana Putri ²

Helpi Jeysika ³

Diah Mukminatul Hasimi ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*e-mail: rohmana805@gmail.com, auliaafrianaputri@gmail.com, hlpjeysika@gmail.com,
diahmukminatul@radenintan.ac.id

Abstrak

Dalam sistem ekonomi modern, orientasi pada keuntungan sering kali mendominasi proses produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga mengabaikan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kondisi ini memicu berbagai praktik merugikan, termasuk eksploitasi sumber daya, monopoli, serta penipuan konsumen. Islam sebagai agama yang bersifat kaffah menawarkan pedoman etika yang komprehensif untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis Islam pada tiga aspek utama produksi, distribusi, dan konsumsi serta relevansinya dalam menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam menuntut produksi yang halal, bermanfaat, dan ramah lingkungan; distribusi yang adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf; serta konsumsi yang seimbang, tidak berlebihan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi pada tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syariah), yaitu kesejahteraan masyarakat secara holistik. Dengan demikian, etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadaban, berkeadilan, dan berorientasi spiritual.

Kata kunci: distribusi, etika bisnis Islam, keadilan ekonomi, konsumsi, maqashid al-syariah, produksi.

Abstract

In modern economic systems, profit orientation often dominates the processes of production, distribution, and consumption, thereby neglecting moral values such as honesty, justice, and social responsibility. This condition triggers various harmful practices, including resource exploitation, monopolies, and consumer fraud. Islam, as a comprehensive religion, offers comprehensive ethical guidelines to balance economic interests with human values. This study examines the application of Islamic business ethics in three main aspects of production, distribution, and consumption and its relevance in creating a just and prosperous economic order. The results of the study show that Islamic business ethics require halal, beneficial, and environmentally friendly production; fair distribution through the mechanisms of zakat, infaq, sadaqah, and waqf; and balanced, moderate consumption oriented towards public interest. The application of these principles contributes to the achievement of sharia objectives (maqashid al-syariah), namely holistic community welfare. Thus, Islamic business ethics plays an important role in building a civilised, just, and spiritually oriented economic system.

Keywords: distribution, Islamic business ethics, economic justice, consumption, maqasid al-shariah, production.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kehalalan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi umat, karena ia menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan pendapatan, perilaku bisnis eksploitatif, dan maraknya konsumsi berlebihan, kajian mengenai etika bisnis Islam semakin relevan untuk dijadikan rujukan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Produksi dalam Islam tidak hanya memfokuskan pada penciptaan barang dan jasa, tetapi juga menekankan

pentingnya nilai moral, kehalalan, dan tidak adanya dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Distribusi menuntut adanya keadilan, pemerataan, dan mekanisme yang menghindarkan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Sedangkan konsumsi dalam Islam diarahkan pada pemenuhan kebutuhan secara proporsional, tidak berlebihan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Selain itu, perkembangan industri halal global semakin memperkuat pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam berbagai sektor ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, mulai dari makanan, minuman, fesyen, pariwisata halal, kosmetik, hingga keuangan syariah. Namun, pengembangan tersebut harus didukung dengan pemahaman yang kuat terhadap prinsip etika Islam agar dapat menghasilkan produk dan jasa yang tidak hanya halal, tetapi juga thayyib, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sosial yang luas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep etika bisnis Islam dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, serta mengkaji relevansinya terhadap dinamika ekonomi modern dan perkembangan industri halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam dan menjadi landasan dalam pengembangan praktik bisnis yang etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), karena seluruh pembahasan mengenai etika bisnis Islam dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersumber dari literatur keislaman dan penelitian-penelitian terdahulu. Data utama penelitian diperoleh dari sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pemikiran para ulama dan tokoh ekonomi Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Monzer Kahf, Afzalur Rahman, M. Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, dan Taqiuddin An-Nabhani. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen kebijakan seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia turut digunakan untuk memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menginventarisasi teks-teks dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara mendalam melalui kajian teks. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mereduksi data, mengelompokkan konsep-konsep penting, menyajikannya secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antarkonsep. Analisis ini dilakukan untuk memahami secara komprehensif nilai-nilai etika Islam yang mengatur aktivitas ekonomi, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam konteks industri halal modern. Penelitian ini dilaksanakan melalui telaah literatur dari perpustakaan fisik maupun digital selama periode November hingga Desember 2025. Dengan demikian, metode penelitian ini memuat penjelasan mengenai subjek penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, prosedur analisis, serta teknik interpretasi data yang digunakan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika Bisnis Islam dalam Produk

Produksi berarti menghasilkan nilai, bukan sekadar menciptakan entitas fisik dari ketiadaan, karena penciptaan sejati dalam arti harfiah berada di luar kemampuan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam hal waktu, harga, dan kuantitas. Etika produksi mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menggarisbawahi apa yang benar dan salah secara moral dalam upaya produksi. Dalam kerangka ekonomi, etika produksi merupakan komponen penting yang mengatur apa yang dapat diproduksi dan bagaimana standar etika harus diterapkan untuk melayani kebutuhan manusia secara efektif. Sebagai bagian integral dari semua operasi

ekonomi, etika produksi sangat diperlukan. Penerapannya menjadi penting Ketika produksi barang mempunyai potensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu.¹

1. Pengertian Produksi

Beberapa pengertian tentang produksi banyak dibahas dalam Al-Qur'an, Hadist dan para ulama terdahulu serta para pemikir kontemporer di bidang ekonomi islam. Adapun beberapa makna produksi Adalah sebagai berikut:

a) Produksi Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Produksi menurut Kahf adalah kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materinya, akan tetapi juga moralitas, sebagai sarana prasarana untuk mencapai sebuah tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari pandangan tersebut di atas produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber yang disediakan oleh Allah Swt untuk mewujudkan suatu barang atau jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dengan kata lain produksi dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan bukan hanya menciptakan materi.²

Dalam Al-Qur'an beberapa ayat dengan gamblang menceritakan tentang produksi barang tertentu, misalnya industri di bidang pembuatan baju besi hal itu seperti tertulis pada QS. Saba' [34]: 10, 11, 12 yang mana dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada nabi daud untuk membuat baju besi dari bahan yang telah disediakan oleh Allah, yaitu besi yang telah dilunakan.³

Manusia harus mengoptimalkan pikiran-pikiran dan keahliannya untuk mengembangkan sumber-sumber investasi dan jenis-jenis usaha dalam menjalankan apa yang telah disyariatkan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl [16] Ayat 11 sebagai berikut:

وَقُلِّمْنَا لَدَيْهَا، ثُمَّ مَخَالِكُنَا بِنِعَالٍ أُولِي خَهْنٍ لَا وَغَرَزَ لَهَا مَكَاتِبُ نَزِيرٍ هَكَذَا

Artinya: "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan."⁴

Penjelasan menurut Al-Maraghi, Dia-lah yang menumbuhkan dengan air yang diturunkan dari langit itu tanaman-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan buah-buahan lain, sebagai rizki dan makanan pokok bagi kalian, agar menjadi nikmat bagi kalian dan hujjah atas orang yang kafir kepada-Nya. Pada penurunan hujan dan lain-lain yang telah disebutkan, benar-benar terdapat dalil dan hujjah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, bagi kaum yang mengambil pelajaran dari dan memikirkan peringatan-peringatan Allah. Sehingga hati mereka menjadi tenang karenanya, dan cahaya iman masuk kedalamnya, lalu menerangi hati dan mensucikan jiwa mereka. Rusyda (2019) menjelaskan dalam pemanfaatan produksi yang ada meniscayakan ada manajemen produksi yang mengaturdengan bijaksana.⁵

Adapun produksi dalam perspektif hadis dijelaskan dengan baik karena banyak sekali hadis yang memerintahkan umat Muslim untuk bekerja keras dengan tangannya sendiri. Misalnya satu hadis yang sangat populer dalam bahasan ekonomi syariah, yaitu:

¹ I Dewa Agung Ayu Eka Idayanti, dkk., "Buku Ajar Etika Bisnis" (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal 74-75.

² Sya'idun, "Tafsir Ayat Tentang Produksi dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 02 (September, 2022), hal 78.

³ Ika Yunia Fauzia, "Etika Bisnis Islam Era 5.0", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal 106.

⁴ Muhamed, Ahsan Sakha, "Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul", (Surakarta: Pustaka Al-Hanan), Q.S. An-Nahl, 16: 11.

⁵ Midawana Nurwulan, "Produksi dalam Islam Pelajaran dari QS. An-Nahl [16] Ayat 11 Dan Hadist", Jurnal Ayat dan Hadist Ekonomi, Vol. 1, No. 04, (Oktober-Desember 2023), hal 79.

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يُكْرِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Dari Miqdam bin Ma'dikariba radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang yang makan hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alayhissalam makan hasil usahanya sendiri."

Hadis di atas menjelaskan bahwa bekerja keras dengan tangan sendiri akan jauh lebih baik daripada mengandalkan orang lain. Hadis ini bila ditarik lebih jauh lagi, bisa dikaitkan dengan perintah Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Akan tetapi, sumber daya alam tersebut harus dikelola terlebih dahulu, untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan tenaga manusia dan kreativitas untuk memproses input menjadi output. Maka produksi adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh manusia, agar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga bisa bermanfaat bagi manusia yang lain.

Produksi sangat dianjurkan sekali dalam Islam di beberapa sektor yang dibutuhkan oleh manusia, misalnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, perindustrian, dan perdagangan. Dalam konteks ibadah, maka produksi bisa diartikan sebagai jihad jika pelakunya konsisten dalam aturan Allah, niat suci dan tujuan yang mulia. Rasulullah Saw. bersabda bahwa "kejahatan yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah pengangguran." Rasulullah tidak pernah sekalipun menyuruh sahabatnya untuk meninggalkan keterampilan mereka, dikarenakan pekerjaan duniawi akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat secara umum. Seorang Muslim selalu diminta untuk bekerja demi kehidupannya sebagaimana ia bekerja untuk akhiratnya, maka bekerja di dunia adalah suatu kewajiban.⁶

b.) Produksi Menurut Pemikir Ekonomi Islam

Adapun bahasan tentang produksi menurut beberapa tokoh ekonomi Islam era ini, di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat.
2. Menurut Afzalur Rahman, memproduksi suatu barang harus sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, yaitu barang yang diproduksi ialah hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan tidak memproduksi barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karena tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Dari beberapa penjelasan tentang produksi di atas, intinya adalah Islam tidak melakukan pemisahan urusan dunia dan akhirat, lebih dari pada itu, bahwa semua perbuatan umat Islam di dunia termasuk kegiatan ekonomi memiliki konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Maka, mematuhi syaria adalah kewajiban (pahala).⁷

c) Akhlak dalam Produksi

Sistem ekonomi Islami digambarkan seperti bangunan dengan atap akhlak. Akhlak akan mendasari bagi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas ekonomi produksi. Menurut Qardhawi dikatakan, bahwa: "Akhlak merupakan hal yang utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individu maupun secara bersama-sama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah swt, dan tidak melampaui apa yang diharamkannya." Meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas, akan tetapi sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Hal ini dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas, yang demikian inilah termasuk kategori orang-orang yang zalim.

⁶ Ika Yunia Fauzia, *op. cit.*, hal 106-107.

⁷ Ahmad Suminto, "Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam", Jurnal Unida Gontor, Vol. 6, No. 1 (Juni 2020), hal 127-128.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al Baqarah: 229). Seorang produsen muslim harus berbeda dari produsen non muslim yang tidak memperdulikan batas-batas halal dan haram, mementingkan keuntungan yang maksimum semata, tidak melihat apakah produk mereka memberikan manfaat atau tidak, baik ataukah buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak ataukah tidak, sesuai dengan norma dan etika ataukah tidak. Akan tetapi seorang muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat banyak, tetap dalam norma dan etika serta akhlak yang mulia.

Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkan kebenaran, mendekatkan kepada kebatilan, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, merusak kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum.⁸

Berikut adalah beberapa akhlak dalam produksi:

1. Menghindari negative externalities

Eksternalitas adalah manfaat yang tidak langsung diberikan oleh pelaku usaha kepada masyarakat, akibat aktivitas ekonomi yang dilakukan. Eksternalitas sering kali berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung dan juga dampak negatif akibat sebuah aktivitas industri ataupun bisnis. Eksternalitas mempunyai dua sisi, yaitu bisa jadi suatu aktivitas bisnis memberikan efek yang baik untuk masyarakat maka disebut dengan eksternalitas positif (positive externalities). Apabila dampak yang dihasilkan adalah kerugian di masyarakat, maka masuk di kategori eksternalitas negatif (negative externalities). Banyak permasalahan di area bisnis yang berkonsentrasi pada eksternalitas negatif, karena realita di lapangan efek yang ditimbulkan dari bisnis tidak jarang memberikan kerugian pada masyarakat.

2. Efisiensi produksi untuk keseimbangan alam

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input, yang berhubungan dengan tercapainya output maksimum sesuai dengan jumlah input. Jika rasio output besar, maka efisiensi akan semakin tinggi. Efisiensi adalah penggunaan input terbaik agar bisa memproduksi barang/jasa (output) dengan rasio yang besar, dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi. Efisiensi juga sering kali dikaitkan dengan tolok ukur antara perbandingan pemasukan dengan pengeluaran, yang biasanya dihubungkan dengan penggunaan biaya yang lebih kecil dalam sebuah produksi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Maka, terkadang efisiensi dipahami dengan memanfaatkan input sekecil-kecilnya dan berusaha mendapatkan output sebesar-besarnya.

3. Mengutamakan produksi sektor dharuriyat

Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana mengutamakan produksi untuk sektor dharuriyat, maka akan dibahas pertama kalinya adalah apakah yang dimaksud dengan dharuriyat dan kaitannya dengan maqashid al-syariah. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki illah (alasan) dan juga maqashid (tujuan) pemberlakuannya. Tujuan dari syariah adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia, inilah yang dimaksud dengan maqashid al-syariah.

4. Bertujuan untuk kemaslahatan (individu, keluarga, masyarakat dan negara)

Aktivitas produksi dilakukan untuk tujuan mulia, yaitu mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi manusia yang dimulai dari kemaslahatan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kemaslahatan empat elemen tersebut bisa diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar (The Basic Need), bagi individu manusia. The Basic Need seperti yang sudah dijelaskan di atas masuk di kategori kebutuhan di skala dharuriyat, maka untuk lebih jelasnya simak gambar di bawah ini dalam Fauzia (2017).

⁸ Junis Fadillah dan Lutfi Hidayati, *"Pengantar Ekonomi Islam"*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal 156-157.

Syariah tidak membatasi kebebasan dalam produksi, kebebasan dalam pemasaran produksi tersebut dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap harus ada skala prioritas, yang menjadikan tujuan produksi adalah untuk memberikan dampak kemaslahatan yang besar bagi masyarakat.⁹

B. Etika Bisnis Islam dalam Distribusi

Distribusi dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang praktik monopoli, ketidakadilan, dan penimbunan barang. Prinsip etika yang dijunjung tinggi meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan mencari keuntungan yang wajar. Dengan berpegang pada etika distribusi Islam, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial yang menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pendekatan ini mendukung terciptanya sistem distribusi yang adil dan merata, sehingga kekayaan dapat tersebar dengan baik serta menghindari kesenjangan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan distribusi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi tetapi juga dari sejauh mana pelaku bisnis menjalankan tanggung jawab moralnya sesuai syariah.¹⁰

Keadilan dan keseimbangan distribusi merupakan satu hal yang penting bagi penegakan kesejahteraan masyarakat. Islam menjelaskan dengan baik terkait keadilan dan keseimbangan distribusi, dengan beberapa indikator yang salah satunya adalah tidak terjadi gap yang cukup tinggi antara si kaya dengan si miskin. maksud dari distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan sebagai berikut:

1. Distribusi Kekayaan

Adalah upaya pendistribusian harta di skala rumah tangga, dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam syariah. Tindakan distribusi kekayaan bisa dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, misalnya zakat bagi yang sudah wajib mengeluarkannya, pemberian nafkah dari suami ke istri atau ayah ke anak, pembagian waris dari orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Adapun pendistribusian kekayaan yang masuk di kategori tidak wajib akan tetapi sunnah (akan sangat terpuji dan mendapatkan pahala jika dilakukan), adalah terkait beberapa aktivitas positif. Misal dari distribusi kekayaan yang tidak wajib adalah sedekah, infak, wakaf, qard hasan, memberi makan kepada orang miskin, aqiqah saat kelahiran anak, kurban saat idul adha, memberikan makanan/hadiah untuk tamu dan tetangga, membantu orang yang sedang dalam masalah, dan lain sebagainya.

Distribusi kekayaan dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Bersifat wajib, misalnya zakat bagi muzokky, pemberian nafkah bagi suami kepada istri dan anak-anaknya, pembagian harta waris, dan lain sebagainya.
- b) Bersifat sunnah, misalnya mengeluarkan sedekah dan Infak (di kala susah dan senang), berwakaf, memberi makan orang miskin, aqiqah, kurban, qord hasan, menjamu tamu, baik kepada tetangga, dan lain sebagainya.

2. Distribusi Pendapatan

adalah semangat untuk mendistribusikan pendapatan, dengan beberapa cara, salah satunya adalah ketika seseorang berbisnis, melakukan produksi barang/jasa, maka distribusi pendapatan bisa dimunculkan melalui faktor-faktor produksi. Bahasan tentang faktor produksi akan berkaitan dengan tanah, modal, tenaga kerja, skill/manajemen, teknologi dan bahan baku. Distribusi pendapatan melalui faktor-faktor produksi merupakan sebuah usaha untuk mengupayakan kesejahteraan dari masing-masing yang terlibat dalam faktor produksi tersebut.

⁹ Ika Yunia Fauzia, "*Etika Bisnis Islam Era 5.0*", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal 111-114.

¹⁰ Furqani, H., & Hamid, A., "Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2020): 107–108.

Seorang karyawan (tenaga kerja) dalam sebuah perusahaan sejatinya harus sejahtera, yang mana salah satu dari indikator kesejahteraan tersebut adalah tercukupinya kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan reward and salary yang diterima oleh karyawan tersebut ketika bekerja di suatu perusahaan. Maka di sinilah perusahaan bisa mendistribusikan pendapatan mereka, untuk menciptakan harmonisasi kehidupan bagi faktor-faktor produksi, yang mana salah satunya Adalah tenaga kerja mereka. Distribusi pendapatan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor produksi, yaitu:

1. Pendistribusian pendapatan melalui aspek tanah.
2. Pendistribusian pendapatan melalui aspek modal.
3. Pendistribusian pendapatan melalui aspek tenaga kerja.
4. Pendistribusian pendapatan melalui aspek skill/manajemen.
5. Pendistribusian pendapatan melalui aspek teknologi. ¹¹

3. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan

Distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang ekstrem. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadist yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan tidak hanya difokuskan pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial yang bertujuan membangun masyarakat berkeadilan. Instrumen utama dalam mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan, ditetapkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nishab (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati) (Yudhira, 2020). ¹²

Keadilan bukan berarti harus ada pemerataan, karena persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama, hal ini bukanlah keadilan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Keadilan adalah keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimiliki olehnya, yang terbangun antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat serta antara masyarakat dengan masyarakat. Beberapa indikator keadilan perspektif Siddiqi adalah:

- a) apabila setiap individu menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai di tingkat yang mencukupi kehidupannya dengan layak (mencukupi kebutuhan dasarnya).
- b) apabila kekayaan tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, seperti yang telah dijelaskan dalam QS Al-Hadid, ayat ke-7.
- c) apabila tenaga individu yang digunakan untuk bekerja, tidak melebihi kesanggupannya terkait dengan pendapatan dan penghasilan.
- d) apabila pemiutang tidak menuntut bunga di setiap pinjaman yang diberikan olehnya
- e) ketika harga-harga adil, sesuai dengan pasar, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, dan disesuaikan dengan biaya-biaya produksi yang sesungguhnya.

Secara garis besar, ajaran ekonomi Islam berkaitan erat dengan bagaimana menegakkan keadilan dalam distribusi, baik distribusi kekayaan maupun distribusi pendapatan. Penegakan keadilan dalam distribusi bisa dilacak dalam mayoritas ajaran philanthropy Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan juga beberapa ajaran tentang beberapa penjagaan dalam aspek dharuriyat perspektif maqashid al-syariah. Bahasan tentang dharuriyat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dalam sebuah keluarga, agar kesenjangan di masyarakat tidak terlampau jauh antara satu dengan yang lainnya. Jika setiap keluarga terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka akan meminimalisir segala kejahatan yang bermotif kekurangan ekonomi, dan ini hanya bisa dicapai jika distribusi kekayaan dan pendapatan adil. ¹³

¹¹ Ika Yunia Fauzia, "*Etika Bisnis Islam Era 5.0*", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal 118-120.

¹² Karem, N. A., Yuliani, & Mutafarida, B., "Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 178–180.

¹³ Lubis, Ali Topan, "Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam," *Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2020): 53-67.

4. Keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan

Distribusi kekayaan dan pendapatan juga harus memasukkan unsur keseimbangan (tawazun) di dalamnya, yang mana Allah sudah memberikan isyarat bahwa Dia tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan keseimbangan. Keseimbangan diulang dua kali dalam QS Al-Mulk [67]: 3 oleh Allah Swt., seperti yang tertera dalam ayat berikut ini:

(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ)

(Allah) Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah selalu memasukkan unsur keseimbangan dalam segala ciptaan-Nya, maka keseimbangan adalah satu unsur mutlak yang seharusnya dijaga oleh manusia. Terkait dengan distribusi kekayaan dan pendapatan, aspek keseimbangan juga seharusnya dijaga dengan baik, dengan cara memilih cara-cara penyelesaian permasalahan di area distribusi ekonomi dengan bijak. Keseimbangan bukanlah upaya untuk selalu menempatkan posisi di tengah-tengah sebuah permasalahan, karena realita menjelaskan bahwa tidak semua bergantung pada titik tengah, karena bobot sebuah permasalahan tentunya berbeda-beda.

Ketika distribusi kekayaan dan pendapatan tidak seimbang, maka akan muncul permasalahan serius dalam kehidupan manusia, misalnya di satu daerah bahan makanan berlimpah sehingga terbuang-buang sedang di daerah yang lainnya terjadi kelangkaan pangan. Ketika laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi dan tidak diiringi dengan keseimbangan distribusi sumber-sumber ekonomi, maka akan timbul permasalahan besar di dalamnya. Ditambah lagi dengan adanya krisis moral dan kecenderungan manusia untuk hidup secara materialistik, didorong oleh sikap yang rakus dan tidak mampu menjauhi antitesis dalam keseimbangan. Ada dua antitesis dari konsep keseimbangan ini, yaitu pertama, adalah perilaku israf (melampaui batas) dan tabdzir (berlebih-lebihan), dan; kedua, adalah perilaku bukhil (kikir atau bakhil).¹⁴

C. Etika Bisnis Islam dalam Konsumsi

Menurut Fauzia (2017) tahapan seseorang dalam konsumsi dimulai dengan pemahaman terkait apa itu keinginan (raghbah/syahwat) dan kebutuhan (hajat). Keinginan (wants) dan kebutuhan (needs), perspektif Islam dipisahkan satu sama lainnya, di mana al-Ghazali selalu menekankan niat dalam sebuah konsumsi agar konsumsi tidak kosong dari makna ibadah. Ketika manusia mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam rangka untuk mempertahankan kehidupannya (hajat), maka ia akan bisa terhindar dari kegiatan konsumsi yang mubadzir (berlebih-lebihan) dan israf (melampaui batasan). Jika kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan baik, manusia diperbolehkan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, akan tetapi tetap harus menaati rambu-rambu untuk tidak berperilaku mubadzir dan israf.

Seorang Muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia dan akhirat, yang memungkinkannya memperoleh dan memenuhi konsumsinya pada tingkat yang melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga mengabaikan tugas utamanya dalam hidup ini. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah sebuah konsep melainkan sebuah kemaslahatan (maslahah). etika konsumsi dalam Islam melibatkan pemenuhan kebutuhan dengan cara yang halal dan bermanfaat. Muslim diajarkan untuk menghindari konsumsi yang berlebihan, mubazir, atau yang tidak bermanfaat. Adapun satu rangkaian dari tahapan kebutuhan yang seharusnya menjadi motivasi konsumen Muslim dalam melakukan konsumsi jangka panjang yaitu:

¹⁴ Ika Yunia Fauzia, "Etika Bisnis Islam Era 5.0", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal 122-124.

1. Pemisahan antara konsep kebutuhan dan keinginan

Fauzia (2017) menjelaskan bahwa dalam teori ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya yang lapar, akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut.

Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah, apabila keinginan tersebut berkembang dan masuk ke area lampu merah, yaitu area pemenuhan kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubazir. Maka keinginan inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Ilmu ekonomi konvensional tampak-nya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Dalam kaitan ini, Imam al-Ghazali tampaknya telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*raghbah* dan *syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi. Dari pemilahan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), akan sangat terlihat betapa bedanya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional.¹⁵

2. Masalah Sebagai Motif dalam konsumsi

Teori ekonomi menjelaskan bahwa konsumen diasumsikan mempunyai sebuah tujuan dalam mengonsumsi suatu produk/jasa. Tujuan konsumsi dalam Islam memiliki perbedaan dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam konsumsi bertujuan untuk kemaslahatan yakni terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual sedangkan dalam ekonomi konvensional konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata dengan memaksimalkan tingkat kepuasan individu. Berdasarkan tujuan konsumsi tersebut maka dalam tujuan. konsumsi seorang muslim nilai ibadah menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai tingkat kepuasan konsumen Tujuan konsumsi bagi konsumen Muslim bukan hanya utility ataupun kepuasan, akan tetapi lebih dari itu tujuan konsumsi mereka adalah untuk kemaslahatan. Jika tujuan konsumsi hanya disandarkan pada utility saja, maka hal ini akan sangat subjektif karena utility masih mengarah kepada *wants* dan *needs*, sedangkan masalah *relative* lebih objektif karena lebih dominan kearah *needs*. terdapat beberapa perbedaan pengertian antara utility dan masalah, yaitu:

- a) Masalah individual akan relatif konsisten dengan masalah sosial, akan tetapi sebaliknya, jika membahas tentang utilitas individu terkadang bisa jadi berseberangan dengan utilitas sosial.
- b) Jika saja masalah bisa dijadikan ukuran bagi para pelaku ekonomi, yaitu para produsen, distributor, dan konsumen, maka akan bisa ditarik satu kesepakatan pemahaman menuju ke arah pembangunan dengan satu titik yang sama.
- c) Masalah adalah konsep pemikiran yang terukur (*accountability*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*), sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan penahapan pemenuhannya.¹⁶

3. Alokasi kebutuhan untuk konsumsi, saving dan investasi dunia dan akhirat

Dalam ekonomi syariah, alokasi kebutuhan ini tidak hanya berfokus pada aspek materi atau duniawi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan spiritual dan sosial. Dalam proses pembelanjaan barang/ jasa, maka harus diproses dengan cara yang baik agar senantiasa halal dan *thayyib* pula.

- a) Pemasukan/ income

Kualitas : seseorang harus mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik.

¹⁵ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

¹⁶ Ibid, hal 122.

Kuantitas : islam memotivasi umatnya agar mencari rizki yang banyak, agar bisa mencukupi kebutuhan pokok, dasarnya, terlebih lagi bisa mencukupi kebutuhan dasar orang lain.

b) Pengeluaran/ expenditure

Kualitas : seseorang harus mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang halal dan baik. Kuantitas : islam melarang umatnya bersikap kikir ataupun boros dalam membelanjakan hartanya, walaupun dalam hal pembelanjaan barang halal & baik, akan tetapi Ketika berlebihan akan menjadi dilarang karena masuk ke area haram.

Adapun untuk pengeluaran, Ibn Sina mengklasifikasikan menjadi pengeluaran yang wajib dan tidak wajib. Untuk lebih jelasnya simak paparan di bawah ini.

a) Pengeluaran wajib

b) Pengeluaran tidak wajib.¹⁷

4. Konsumsi untuk akhirat (zakat, infak, sedekah, dan wakaf)

Islam menjelaskan dengan baik syariat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), untuk bisa menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat. ZISWAF merupakan ibadah horizontal dan vertikal, yang masuk dalam kategori konsumsi seorang Muslim.

Dalam Islam, konsumsi untuk akhirat adalah konsep menggunakan harta dan sumber daya bukan hanya untuk kebutuhan dunia, tapi juga untuk amal kebaikan yang pahalanya berlanjut di akhirat. Empat bentuk amal utama ini adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.

a) Zakat merupakan pensuci bagi orang yang mengeluarkannya, dan menumbuhkan pahala. Kewajiban agama bagi setiap Muslim yang mampu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul (minimal kepemilikan selama setahun). Tujuannya yaitu Membersihkan harta dan membantu golongan yang berhak (8 asnaf), seperti fakir, miskin, anak yatim, dll. waktu Dikeluarkan Pada waktu tertentu, contohnya zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Makna zakat secara kata (etimologi) berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

b) Infak berasal dari kata "anfaqa" berarti mengeluarkan suatu harta untuk suatu kepentingan. Arti secara terminologi adalah mengeluarkan sebagian dari harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan. Jika zakat ada nishabnya maka infak tidak mengenal nishab. Tujuannya yaitu untuk Melakukan kebaikan dan membantu sesama tanpa batasan waktu dan jenis harta.

c) Sedekah (shadaqah) bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Tujuannya yaitu untuk Amal berkah yang mendorong kedermawanan dan kebaikan jiwa.

d) Wakaf secara arti bahasa (etymology), adalah "menghentikan" atau "menahan". Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ain), dan digunakan untuk kebaikan." Maksudnya adalah membekukan hak milik terhadap harta untuk suatu manfaat tertentu, biasanya untuk kepentingan umum. Tujuannya yaitu Memberikan manfaat berkelanjutan, seperti membangun masjid, sekolah, atau klinik. Ciri khasnya yaitu Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibbahkan; bersifat kekal atau tahan lama. Harta yang diwakafkan tidak boleh habis, tidak boleh dijual.¹⁸

D. Produksi, Distribusi, dan konsumsi Produk/Jasa Halal dan Thayyib

¹⁷ Karim, Adiwarmen A, *op.cit.*,

¹⁸ Anita, Siska Yuli. Etika Bisnis dalam Kajian Islam. Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka 2023.

Industri halal dari masa ke masa semakin berkembang pesat, di seluruh dunia, berdasarkan permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa produk/jasa halal di dunia. Adapun di Indonesia penguatan rantai-rantai halal telah dirilis dan dipaparkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2020, yang di dalamnya memuat beberapa klaster nilai halal, yaitu sebagai berikut:

1. Klaster Makanan dan Minuman Halal
Merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yang mana Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan makanan dan minuman halal, karena kearifan lokal dari makanan dan minuman khas daerah.
2. Klaster Fesyen Muslim
Fesyen Muslim di Indonesia masih sangat tinggi perkembangannya, akan tetapi pengadaan fesyen Muslim di skala dunia, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lainnya. Upaya untuk pengembangan fesyen halal bagi dunia Internasional masih sangat terbuka lebar, karena Indonesia memiliki nilai seni yang tinggi dan industri fesyen dari mulai batik hingga tenun merupakan satu peluang yang baik untuk bisa mewarnai industri fesyen halal di dunia.
3. Klaster Pariwisata
Halal Beberapa negara mengembangkan pariwisata halal, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara-negara berbasiskan penduduk Muslim. Pariwisata halal didukung oleh sektor perhotelan dan juga layanan yang ramah Muslim, seperti yang telah dikembangkan di Granada, Spanyol dengan wisata situs warisan dinasti Islam di sana.
4. Klaster Media dan Rekreasi
Halal Indonesia juga mengembangkan klaster media dan rekreasi halal. seperti yang telah dirilis sebelumnya yang melibatkan karya kreatif di dunia perfilman dengan memfilmkan novel-novel Islami.
5. Klaster Farmasi dan Kosmetik
Halal Beberapa obat-obatan dan kosmetik juga semakin mempunyai daya tarik yang besar jika mempunyai label halal, karena seorang Muslim menjadi aman untuk mengonsumsi dua produk tersebut jika berlabel halal.
6. Klaster Energi Terbarukan
Klaster ini masih terus diusahakan sebagai satu upaya untuk mengantisipasi energi fosil yang semakin berkurang karena tingginya konsumsi manusia. Energi terbarukan berasal dari tumbukan dan rekayasa saintifik yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan.
7. Klaster Islamic Finance
Menurut Global Islamic Economy Index, klaster Islamic finance merupakan klaster paling awal sebelum klaster lainnya, misalnya makanan dan minuman yang selalu ada di tataran awal.¹⁹

KESIMPULAN

Etika bisnis Islam mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam kegiatan produksi, Islam menuntut agar setiap proses dilakukan secara halal, tidak merusak lingkungan, dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Pada aspek distribusi, Islam menekankan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja.

Sementara itu, dalam kegiatan konsumsi, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan dengan menjauhi sifat boros dan berlebihan. Umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi hal-hal yang halal, baik, dan bermanfaat. Dengan penerapan etika bisnis Islam dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, akan tercipta sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, serta berorientasi spiritual, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

¹⁹ Ika Yunia Fauzia, *“Etika Bisnis Islam Era 5.0”*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal 136-137.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadillah, J., & Hidayati, L. (2024). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauzia, I. Y. (2021). *Etika Bisnis Islam Era 5.0*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan perbandingannya dengan teori keadilan distribusi kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 107–108.
- Idayanti, I. D. A. A. S., Sesa, P. V. S., & Afriyadi, H. dkk. (2024). *Buku Ajar Etika Bisnis*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif bagi krisis ekonomi global. *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 133–139.
- Karem, N. A., Yuliani, & Mutafarida, B. (2024). Distribusi dalam ekonomi Islam: Upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 178–180.
- Lubis, A. T. (2020). Distribusi pendapatan dalam perspektif Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 53–67.
- Muhamed, S. A. (tanpa tahun). *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan.
- Nurwulan, M. (2023). Produksi dalam Islam: Pelajaran dari QS. An-Nahl [16] ayat 11 dan hadis. *Jurnal Ayat dan Hadist Ekonomi*, 1(4), 79.
- Suminto, A. (2020). Etika kegiatan produksi: Perspektif etika bisnis Islam. *Jurnal Unida Gontor*, 6(1), 127–128.
- Sya'idun. (2022). Tafsir ayat tentang produksi dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 78.
- Yuli Anita, S. (2023). *Etika Bisnis dalam Kajian Islam*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.